



Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai DLH melalui:

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PENYIMPANGAN

OLEH PEJABAT / PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

01

Website Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul <https://dlh.bantulkab.go.id/>

02

Surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dikirim langsung ke Unit Induk DLH Bantul atau bisa juga mengadu melalui social media DLH Bantul yaitu:

- Email : dinas.lh@bantulkab.go.id
- Instagram : [@dinaslhbantul](https://www.instagram.com/dinaslhbantul)
- Twitter : [@dlhbantul](https://twitter.com/dlhbantul)
- Facebook : Dinas Lingkungan Hidup Bantul

03

Langsung tatap muka dengan Bagian Umum dan Kepegawaian di Unit Induk Dinas Lingkungan Hidup Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, DIY

04

Informasi pengaduan sekurang-kurangnya memuat:

- nama, alamat, dan Data Identitas (salinan NIK/ lainnya);
- uraian penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai DLH Bantul.

05

Pengaduan dapat diabaikan jika tidak menyebut identitas atau anonim dan tidak ada kontak yang bisa dihubungi.

06

Pengelola pengaduan tidak diperbolehkan memungut biaya dan menerima imbalan dari Pengadu dalam bentuk apapun pada saat melaksanakan tugasnya.

07

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak aduan diterima, Pengelola memberikan informasi atau tanggapan kepada pengadu yang berisi mengenai informasi lengkap atau tidak lengkapnya pengaduan. Dalam hal pengadu tidak melengkapi pengaduan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggapan diterima oleh Pengadu, maka aduan dari Pengadu dianggap dicabut.

08

Tindak lanjut penanganan pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak informasi Pengaduan Masyarakat diterima dengan lengkap.

09

Laporan penyelesaian tindak lanjut pengaduan akan disampaikan kepada Pengadu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyelesaian penanganan pengaduan. Untuk hasil tindak lanjut yang berupa keputusan akan disampaikan kepada Pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan.